



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

RENALDI SANJAYA BIN ARPANI, NIK -, Tempat dan tanggal Lahir Ogan Komering Ulu Timur, 20 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jati Mulyo RT 01 RW 01, Jati Mulyo, Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan., S.H., M.H., dan Fiernando Berham., S.H Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Adiwiyata Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan alamat elektronik edisondahlan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2026 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 135/SK/IV/2026/PA.Mpr tanggal 7 April 2026, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ATIKA PARAWANSA BINTI ALI MASTUB, NIK 1608124909030002, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Mas, 09 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Mas RT 01 RW 01, Tanjung Mas, Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dengan *Email*:

Hlm 1 dari 18 hlm Put. No. 26/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Atikaparawansa@gmail.com dengan ini memberikan kuasa kepada M. Agung Bahrodi S.H, Ahmad Solehan S.H dan Reni Febriyanti S.H Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Desa Karang Sari RT.02 RW.01 Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan domisili elektronik: *agung.bbahrodi@gmail.com* dan nomor telepon : 0822-2156-3340/0822-2156-3340 berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2026 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 160/SK/IV/2026/PA.Mpr tanggal 15 April 2026, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**RENALDI SANJAYA BIN ARPANI**) terhadap Penggugat (**ATIKA PARAWANSA BINTI ALI MASTUB**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan kesepakatan mediasi sebagai berikut:
 - 3.1 Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) anak bernama **Alvaro Gautama Wijaya**, Umur 1 Tahun, berada dalam dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah Anak sebesar

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No. 26/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Rp.500.000,00 tiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak itu dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa;
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.500.000,00 perbulan selama tiga bulan;
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.500.000,00 ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 April 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 7 April 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 8 April 2026;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2026 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 8 April 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah, yang dimohonkan Banding tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2026 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 April 2026;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2026, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2026 berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 28 April 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2026, dan Terbanding telah melakukan *inzage tanggal 28 April 2026* , berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 28 April 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 4 Mei 2026 dengan Nomor 26/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor 1193/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/V/2026 tanggal 4 Mei 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 angka (12)

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No. 26/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr. sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu persidangan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan.,S.H.,M.H., dan Fiernando Berham., S.H Advokat yang berkedudukan dan Berkantor di Jalan Adiwiyata Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan alamat elektronik *edisondahlan@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2026 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 135/SK/IV/2026/PA.Mpr tanggal 7 April 2026. kuasa hukum Pembanding telah melengkapi persyaratannya berupa



fotocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Pemanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa kuasa hukum Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Terbanding telah memberikan kuasa kepada M. Agung Bahrodi S.H, Ahmad Solehan S.H dan Reni Febriyanti S.H Advokat yang berkedudukan dan Berkantor di Desa Karang Sari RT.02 RW.01 Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan domisili elektronik: agung.bbahrodi@gmail.com dan nomor telepon : 0822-2156-3340/0822-2156-3340 berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Januari 2026,yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 160/SK/IV/2026/PA.Mpr tanggal 15 April 2026, kuasa Terbanding juga telah melengkapi persyaratannya berupa fotocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Terbanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa kuasa hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk



beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok, bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan mudah marah, bahwa Tergugat sering melakukan KDRT, dan bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama Rika. Bahwa, pada awal bulan November tahun 2025. Setelah kejadian tersebut Penggugat menasehati Tergugat Untuk berubah, namun Tergugat tidak terima dan marah langsung menganiaya Penggugat. Setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang; sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab secara elitigasi, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengakui adanya penyebab tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang baru berlangsung 1 (satu) bulan dan bukan selama 3 (tiga) bulan seperti yang



didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat baik surat maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Alvaro Gautama Wijaya, Umur lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan mudah marah;
- Bahwa Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat, baik secara langsung ataupun dalam usaha mediasi oleh keluarga karena merasa trauma bila bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara langsung/fisik;



- Bahwa keluarga kedua pihak selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam amar putusan telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 6 bulan dan Penggugat tidak dapat membuktikan KDRT secara fisik, namun terbukti Penggugat mengalami trauma dengan indikatornya adalah tidak mau bertemu dengan Tergugat maupun keluarga Tergugat yang memediasi beberapa kali sehingga mediasi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pengertian dari KDRT terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada beberapa macam kekerasan dalam rumah yaitu:

1. Kekerasan Fisik: Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka fisik pada korban;
2. Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan mental;
3. Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual atau tindakan lain yang



merendahkan martabat korban;

4. Penelantaran Rumah Tangga: Perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ekonomi anggota keluarga, sehingga menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal-pasal dimaksud bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya Penggugat mendapatkan trauma hingga tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, maka hal tersebut sudah termasuk melakukan KDRT dalam rumah tangga (psikis) meskipun tidak terbukti melakukan kekerasan fisik akan tetapi telah membuat penderitaan bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*



serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, dengan demikian maka telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang telah memberikan pertimbangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan dan ada trauma bila bertemu dengan Tergugat, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal lebih



kurang 1 (satu) bulan dan tidak terbukti ada KDRT secara fisik, namun terbukti ada kekerasan dalam rumah tangga secara psikis yakni trauma yang mendalam dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat takut untuk bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tersebut, yakni pertimbangan mengabulkan gugatan cerai Penggugat harus dikuatkan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pisah rumah baru berlangsung lebih kurang 1 (satu) bulan dapat dipertimbangkan, namun keberatan Pembanding agar Perkara *a quo* harus dinyatakan tidak diterima karena bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. SEMA tersebut memberikan tolak ukur kabul atau tidaknya permohonan perceraian di Pengadilan Agama meliputi adanya unsur tidak ada harapan untuk rukun kembali, adanya unsur pisah tempat tinggal kediaman bersama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Tidak dapat dipertimbangkan dan harus di kesampingkan seperti yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, di mana para pihak memohon kepada majelis untuk dimasukkan kedalam putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara perceraian dikabulkan, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak dan Mediator pada tanggal 20 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa hasil



Kesepakatan Perdamaian tersebut, kemudian dalam kesepakatan tersebut ternyata tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa kesepakatan yang telah disepakati antara para pihak, baik dalam konteks sengketa perdata maupun sengketa lainnya, terikat oleh asas *pacta sunt servanda* yaitu "*perjanjian yang sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat terhadap kesepakatan tersebut sah dan disetujui oleh pengadilan, untuk itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan perdamaian tersebut yang telah dimasukkan dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat, namun redaksinya tidak sependapat dan harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang mediasi yang dilakukan sehingga muncul kesepakatan perdamaian sebagian dan telah ditandatangani bersama dihadapan Mediator, namun Tergugat berdalil dalam memori bandingnya karena terpojok adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Penggugat trauma yang mendalam sehingga tidak mau bertemu dengan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lagi karena sudah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah harus dikuatkan. Namun demikian sistematika amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki sistematika amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 yang mengandung kaedah bahwa dalam amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dimana Hakim Pengadilan Agama Martapura telah mempertimbangkannya dengan mengambil kenaikan 10 % pertahun, namun memasukan ke dalam kesepakatan perdamaian, hal mana tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, seperti akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura sudah mengutip Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, lagi pula jumlah besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai kesepakatan kedua pihak dalam



mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 61/Pdt.G/2026/PA.Mpr tanggal 30 Maret 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1447 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Renaldi Sanjaya Bin Arpani) terhadap Penggugat (Atika Parawansa Binti Ali Mastubi);



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan kesepakatan damai dalam mediasi No.61/Pdt-G/2026/PA.Mpr tanggal 4 Februari 2026 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) bernama Alvaro Gautama Wijaya, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1447 Hijriah oleh **Drs. Nasrul, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Ahmad Marzuki S.H, M.H** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Ahmad Marzuki, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H